



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani Perumahan Kendis Blok, A3 Nomor. 15, RT.18, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Khaliq, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Haji Nasrun Mumin Law Firm, beralamat di Jalan Awang Long Senopati, No.22, RT.04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2024, berdomisili elektronik pada email: khaliqmajid96@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

....., usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan Srata II, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani Perumahan Kendis Blok, A3 Nomor. 15, RT.18, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H., yang berkantor di Law Office Mansyur, S.H., M.H., & Patner, beralamat di Jalan Loa Ipuh RT.017, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024, berdomisili elektronik pada email: Mansyurnuma211211@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita dan Petitum Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0673/152/IV/2016 tertanggal 18 April 2016.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, sambil menyelesaikan tugas belajar kuliah Strata II (dua) tergugat dan juga Penggugat di salah satu kampus / Universitas di Yogyakarta hingga lulus / Wisuda, lalu kemudian penggugat dan tergugat memutuskan tinggal terpisah, penggugat kembali ke Kota Jakarta dan bekerja di sana, sedangkan tergugat kembali ke Kalimantan Timur untuk kembali ke tempat kerja tergugat mengabdikan di salah satu perguruan tinggi dikuti kartanegara sebagai pengajar / dosen.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- , lahir di Yogyakarta pada 22 November 2016.

5. Bahwa Tergugat merupakan suami yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat, yang dengan pekerjaannya tersebut sebagai dosen dengan gaji Rp. 5.000.000,00, (/ Bulan) tergugat selalu memberikan nafkah bulanan kepada penggugat sebesar 3.000.000,00. (/ Bulan).

6. Bahwa Usia Pernikahan Penggugat/berumah tangga dengan Tergugat sudah berlangsung selama 7 (tujuh) Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun sering kali dimaafkan dan didiamkan oleh penggugat, dan puncaknya di bulan November 2023 sampai dengan saat ini, hingga tergugat meninggalkan rumah dan memilih tinggal sendiri, dan yang menjadi penyebabnya antara lain;

- Bahwa pada awal pernikahan tergugat sudah melakukan kekerasan kepada penggugat baik kekerasan fisik maupun verbal kepada penggugat, yang pada saat itu penggugat dalam kondisi hamil kemudian disarankan oleh dokter kandungan untuk istirahat total karena penggugat saat itu memasuki trimester 1 sampai 3 kehamilan yang mana perut penggugat sering kram dan keras sehingga tidak maksimal dalam membantu urusan rumah, namun tergugat memaki dan mengatakan penggugat pemalas.
- Bahwa di tahun yang sama juga, Ketika tergugat mengalami masalah dengan keluarganya. (pada saat itu juga Penggugat dalam kondisi Hamil dan mengalami kram yang hebat sehingga juga penggugat mengalami emosional yang tinggi), tiba-tiba tergugat berbalik arah dari luar lalu masuk ke kamar dan kemudian menjadikan penggugat samsak untuk dipukuli dan dihajar, penggugat di dirobek pakaiannya sampai rusak dan kemudian diusir keluar oleh tergugat tapi tidak berhasil

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



karena penggugat memohon dan melawan, kemudian setelah itu, tergugat meminta maaf dan menagis dan mengajak penggugat untuk belanja ke mall membeli dan mengganti pakaia yang robek tersebut dengan yang baru yang mana pada sat itu juga penggugat masih syok dan mengalami luka lebam ditubuh penggugat.

- Bahwa hal yang sama terjadi lagi Ketika penggugat memasuki trimester akhir kehamilannya, hal ini dipicu karena adanya pekerjaan tergugat yang tidak selesai-selesai dan meminta bantuan kepada penggugat, namun penggugat menolak karena energi dan kemampuan penggugat sudah sangat lemah yang disarankan oleh dokter untuk istirahat total, sehingga penggugat tidak bisa mebantu tergugat karena kondisi fisik tersebut, yang menyebabkan penggugat sangat sedih dan bersalah merasa menjadi beban dan tidak bisa berkontribusi apa-apa pada saat itu.
- Bahwa pada tahun 2017, satu bulan setelah kelahiran anak kami, penggugat melaksanakan ujian tesis dan lulus, sementara tergugat belum belum sampai pada tahap tersebut, kemudian tergugat menyerah dan mau mengundurkan diri dari perkuliahannya, dengan alasan mau mencari kerja, namun dilarang oleh penggugat yang pada akhirnya tergugat pun lulus kuliah S2 nya dengan sangat di paksa dan dibantu oleh penggugat, hal ini pula yang disimpulkan oleh penggugat bahwasanya tergugat adalah orang yang tidak mampu menghadapi resiko kegagalan atau kesusahan yang dialaminya dan kemudian selalu memutuskan mundur atau membuat pilihan yang ekstrim yang mana menurut penggugat tidak bisa tolerir terus menerus.
- Bahwa dengan berjalannya waktu, penggugat sering sekali mengalami keguncangan mental berkepanjangan sampai saat ini, kekerasan fisik yang dialami penggugat membuat penggugat sering stress berkepanjangan, tertekan , merasa malu, rendah diri, serta merasa tidak berdaya, penggugat merasa pasrah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang dihadapinya sehingga sering menyebabkan perasaan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, penggugat

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



sudah memiliki keinginan untuk berpisah namun terus tidak berani mengambil keputusan.

- Bahwa pada tahun 2018, penggugat berhenti bekerja di Kota Jakarta dan memutuskan untuk mengikuti tergugat dengan pindah ke Kalimantan Timur pada bulan September Tahun 2018, upaya ini dilakukan oleh Penggugat agar hubungan rumah tangga berjalan harmonis, akan tetapi dibulan Desember 2018, secara bersamaa Penggugat dan tergugat sama-sama mencari penghasilan tambahan dengan penggugat mendaftarkan kerja di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara itu tergugat mendaftarkan menjadi pendamping desa (pekerjaan tetapnya adalah dosen), yang mana waktu itu kemudian penggugat dan tergugat meminta tolong kepada orang tua tergugat untuk menitipkan anak, namun ketika penggugat pulang dari interview tersebut tergugat marah dan tidak terima, akan pekerjaan penggugat menjadi Staf DPRD, kemudian penggugat dihajar dan berkelahi didepan orang tua tergugat, karena tidak terima penggugat akan bekerja di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya tergugat marah karena terpaksa harus mundur dari proses yang berlangsung karena merasa harus mengalah.
- Bahwa kemudian ditahun 2019, Ketika penggugat melaksanakan perjalanan dinas sebagai staf DPRD, tergugat memaksa untuk mengantarkan ke bandara, namun di pertengahan jalan, tergugat menurunkan penggugat dipinggir jalan tanpa alasan yang jelas, tepatnya di depan Bank Mandiri Komplek Alaya, penggugat diturunkan lalu ditampar di depan Bank disaksikan oleh security bank saat itu, kemudian Handphone penggugat di rampas oleh tergugat lalu meninggalkan Penggugat di jalan, sehingga untuk melanjutkan perjalanan penggugat memesan gojek menggunakan ipad penggugat, sesampai di bandara tergugat datang lagi menyusul penggugat dan menarik tangan penggugat untuk mengembalikan handphone penggugat lalu meminta maaf kepada penggugat, namun saat penggugat sampai ditempat tujuan (bandara) tergugat Kembali mengancam bahwa penggugat tidak akan melihat anaknya lagi, dan sering mengancam akan

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



melakukan bunuh diri. Setelah sering mengancam kemudian tergugat Kembali lagi meminta maaf kepada penggugat.

- Bahwa tahun 2020, tergugat pernah memesan prostitusi online Ketika penggugat tidak dirumah, penggugat mengetahuinya ketika tergugat mengambil tangkapan layar dan mendapatkan ancaman dari si wanita yang akan menyebarluaskan foto-foto keluarga tergugat di media social, kemudian tergugat meminta maaf kepada penggugat dan keluarga penggugat serta keluarga tergugat, selain meminta maaf kepada penggugat, tergugat kembali mengancam untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan kepada penggugat, hal ini diketahui oleh teman-teman penggugat.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 sampai 2023, pola hubungan dan konflik serta kejadian terus menerus berulang dan dengan disertai dengan ancaman yang beragam, tergugat sering membuat konflik sendiri, mengancam dan memfitnah, berkelahi lalu meminta maaf, jika tidak dimaafkan maka mengancam dengan upaya bunuh diri, hingga di November 2023 tergugat meminta kepada penggugat untuk mencari suami baru juga sudah berulang kali secara lisan, hingga membuat penggugat memiliki perasaan tidak aman yang berkepanjangan, hal ini kemudian diperburuk lagi dengan perbuatan tergugat tepatnya pada 17 November 2023 dimana tergugat menghapus semua file kerja penggugat, sehingga penggugat sangat kesusahan dalam pekerjaannya, apa yang dialami penggugat baik itu secara fisik, perilaku, dan pikiran berdampak buruk pada kecemasan penggugat dan relasi sosialnya, terutama pada persepsi penggugat terhadap dirinya sendiri.
- Bahwa penting untuk dipahami bahwa penggugat mengalami penganiayaan dalam hubungannya dengan tergugat yang menggunakan berbagai bentuk kekerasan, selain kekerasan fisik pada awal hubungan, penggugat menerima kekerasan non-fisik mental seperti kekerasan emosional, psikologis, dan finansial hingga sampai saat ini ketika penggugat sudah meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan tergugat, penggugat masih sering di teror dan dicari-cari sampai saat ini.

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap manipulatif tergugat menjadi salah satu faktor yang memicu penganiayaan dalam hubungan ini, dan sangat mengganggu mental penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak serumah, karena sebab-sebab diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan Kembali, dan penggugat sudah mengupayakan masalah ini diselesaikan dengan jalur musyawarah namun tidak berhasil, sehingga penggugat berkesimpulan akibat dari perbuatan tergugat, penggugat menderita lahir batin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan tergugat, serta penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karenanya penggugat meminta satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

7. Bahwa ketika Penggugat sangat menderita dengan perlakuan dan perbuatan tergugat, Penggugat masih juga berusaha mencoba meminta masukan dan nasehat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan dan masa depan anak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar permasalahan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak, kesehatan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) dan dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) Terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Yogyakarta pada 22 November 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat terhitung sejak bulan 11 (sebelas) tahun 2023 sampai dengan saat ini sebelum tergugat mengambil Akta Cerainya.

Dengan rincian sebagai berikut :

Nafkah Bulanan = 3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan.

= Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah).

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi atau diwakili oleh kuasanya hukumnya;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mencocokkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat, dan memeriksa surat-surat asli yang didaftarkan secara *e-court*, serta persetujuan prinsipal beracara secara elektronik;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** dan mediasi tersebut berhasil Sebagian sebagai mana laporan mediasi tertanggal 15 Februari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pada hari ini Kamis tanggal 15 Februari 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tenggara, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tgr, antara:

....., sebagai Penggugat;
Lawan
....., sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian tetapi berhasil mencapai kesepakatan dalam hal akibat dari perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

- 1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;*
- 2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;*
- 3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;*
- 4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan;*
- 5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selama anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;*
- 6. Nafkah iddah adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya yang telah menceraikannya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah lil istibra' yang merupakan kepentingan mantan si suami;*
- 7. Gugatan kumulasi adalah penggabungan beberapa objek sengketa dalam satu surat gugatan dan dalam satu nomor registrasi perkara;*

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Gugatan Kumulasi dalam Perkara 82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Pasal 2

Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 2016, anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya yang tinggal di Tenggarong;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat tersebut, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah 1 orang anak bernama:, lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 2016 yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa nafkah iddah sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Tenggarong, jika Tergugat belum membayar nafkah iddah tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Tenggarong harus menahan penyerahan Akte Cerai kepada Tergugat sampai nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut terbayarkan;

Pasal 8

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 10

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggara ditanggung oleh Penggugat;

Dibacakan Surat Gugatan

Bahwa setelah dibacakan laporan hasil mediasi, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan gugatan pasca mediasi sesuai dengan hasil mediasi sebagaimana di muat dalam berita acara sidang tanggal 16 Februari 2024, dengan perubahan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) Terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Yogyakarta pada 22 November 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat terhitung sejak bulan 11 (sebelas) tahun 2023 sampai dengan saat ini sebelum tergugat mengambil Akta Cerainya. Dengan rincian sebagai berikut Nafkah Bulanan = 500.000,00- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp. 1.500.000,00- (Sembilan Juta Rupiah).
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yang terdaftar tanggal 11 Januari 2024, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT melalui eksepsi dan jawaban yang disampaikan TERGUGAT;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Gugatan Belum Waktunya (*Gugatan Prematur*):

- a. Bahwa PENGGUGAT telah meninggalkan rumah kediamannya bersama TERGUGAT sejak bulan November tahun 2023, dan PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama TERGUGAT tersebut tanpa seijin TERGUGAT sebagai seorang suami;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (b) kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";
- c. Bahwa jika memperhatikan ketentuan kompilasi hukum islam tersebut diatas, yang mana jika dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam meninggalkan rumah saat ini belum sampai 2 (dua) tahun berturut-turut dan tindakan PENGGUGAT dalam meninggalkan rumah tersebut tanpa seijin dari TERGUGAT;
- d. Bahwa untuk dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan jika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan kami jawab pada pokok perkara;
- e. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT belum waktunya untuk mengajukan gugatan, maka sudah patut dan layak menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan eksepsi TERGUGAT tentang gugatan belum waktunya (gugatan prematur) dinyatakan diterima dan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, argumentasi-argumentasi yang diajukan dalam posita dan petitum PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh TERGUGAT yang termuat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 nomor 6 adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal terhadap PENGGUGAT, apalagi kekerasan fisik, bagaimana mungkin TERGUGAT melakukan kekerasan fisik sedangkan PENGGUGAT

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 2018 tinggal di Jakarta sedangkan TERGUGAT tinggal Kalimantan Timur;

3. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 halaman 2 PENGUGAT menyatakan “bahwa usia pernikahan Penggugat / berumah tangga dengan Tergugat sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dst”, terhadap dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang tidak berdasar karena terbukti pada dalil gugatan PENGUGAT pada;

a. Dalil gugatan PENGUGAT pada angka 6 poin 1 yang menyatakan bahwa awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan kekerasan walaupun dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang tidak berdasar;

b. Dalil gugatan PENGUGAT pada angka 6 poin 7 halaman 3 yang pada pokoknya pada tahun 2019 tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT kembali berselisih dan ribut;

c. Dalil gugatan PENGUGAT pada angka 6 poin 9 halaman 4 yang pada pokoknya perselisihan tersebut kembali terjadi pada tahun 2021 sampai 2023;

Bahwa jika memperhatikan dalil gugatan PENGUGAT tersebut sangatlah lebay jika keributan dan perselisihan sekali atau dua kali dalam setahun dianggap sebagai sebuah perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan dijadikan alasan untuk berpisah dengan seorang suami yang sudah 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan rumah tangga, menurut hemat kami mungkinkah didunia ini ada orang yang berumah tangga tidak bertengkar dan berselisih;

4. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 titik 1 halaman 2 PENGUGAT menyatakan “bahwa pada awal pernikahan tergugat sudah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dst”, terhadap dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang tidak berdasar karena mana mungkin seorang suami melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri yang sedang hamil dan dalil tersebut terbantahkan dengan sendirinya dengan kelahiran seorang anak yang lahir secara normal tanpa di operasi sesar;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 titik 2 halaman 2 PENGUGAT menyatakan “bahwa ditahun yang sama juga, ketika tergugat mengalami masalah dengan keluarganya., tiba-tiba tergugat berbalik arah dari luar lalu masuk ke kamar dan kemudian menjadikan penggugat samsak untuk dipukuli dan dihajar, Dst” tapi pada akhir kalimat PENGUGAT mendalilkan “tergugat meminta maaf dan menangis dan mengajak penggugat untuk belanja ke mall”, ini merupakan dalil yang mengada-ada dan kontradiktif karena bagaimana mungkin orang yang dihajar habis-habisan dan pada saat yang sama langsung baik lagi, ini sebuah cerita yang sangat tidak masuk akal sehat, apalagi seorang perempuan kalau sudah merasakan kesakitan yang luar biasa seperti yang didalilkan oleh TERGUGAT maka tidak mungkin pada saat itu juga bisa baikan dan menerima perlakuan tersebut;

6. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 titik 5 halaman 3, PENGUGAT mendalilkan “bahwa dengan berjalannya waktu, penggugat seringkali mengalami kegoncangan mental berkepanjangan sampai saat ini, Dst”, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena sampai saat ini PENGUGAT baik-baik saja sama seperti manusia sehat pada umumnya dan PENGUGAT tetap melaksanakan aktifitasnya seperti manusia sehat lainnya serta tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada sakit sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT;

7. Bahwa PENGUGAT mendalilkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai dari awal pernikahan hingga sampai PENGUGAT meninggalkan rumah adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena dalil PENGUGAT pada angka 6 titik 6 justru PENGUGAT memutuskan untuk mengikuti TERGUGAT ke Kalimantan timur dan melamar pekerjaan ditempat PENGUGAT bekerja sekarang, ini membuktikan bahwa perselisihan dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah percekocokan biasa-biasa aja layaknya perselisihan dan percekocokan suami istri pada umumnya;

8. Bahwa pada prinsipnya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalil-dalil PENGUGAT

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar serta ini hanya alasan PENGUGAT, tetapi semua itu akan kita buktikan dalam persidangan karena dalam hukum acara perdata menganut asas pembuktian formil bukan pembuktian materiil;

9. Bahwa dalil PENGUGAT angka 11 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan dan meminta anak untuk diasuh oleh PENGUGAT, pada prinsipnya TERGUGAT tidak keberatan, namun tidak keberatannya TERGUGAT tersebut dengan syarat yaitu anak tersebut diasuh di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana kesepakatan pada saat mediasi dilakukan, yang mana TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk mengambil anak tersebut dan dibawa ke Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur paling lama sampai tanggal 1 Maret 2024, apabila PENGUGAT tidak mengambil anak tersebut dan dibawa ke Kalimantan Timur sebagaimana waktu tersebut maka TERGUGAT akan mengingkari kesepakatan dan akan mengajukan gugatan hak asuh anak;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawaban yang di sampaikan TERGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutus perkara *A Quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik yang pada selengkapya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
- Bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:
 - a. Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung-jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Tergugat juga terlalu sering melakukan dan membuat pertengkaran dan ancaman-ancaman sehingga Penggugat merasa depresi dan stress berat yang membuat penggugat sampai memeriksa mental dan kejiwaan pada psikolog, sesuai dengan penjelasan dalil-dalil gugatan penggugat, ;
 - b. Bahwa tergugat melakukan KDRT dan melakukan Perselingkuhan terhadap penggugat, sehingga menyakiti hati penggugat, yang penggugat dalam hal ini terganggu pikiran, jiwa dan mentalnya, sehingga penggugat tetap dengan pendiriannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan tergugat.

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yang kami dalilkan di gugatan adalah dengan landasan berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 3) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 4) melanggar taklik-talak;

Bahwa Berdasarkan SEMA NO.4 Tahun 2014 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut. gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- a) ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll).

Dalam pokok perkara:

1. bahwa hak asuh anak harus tetap pada penguasaan penggugat, dikarenakan tergugat tidak sanggup mendidik anak dengan baik. Berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penggugat menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2024;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0673/152/IV/2016 tertanggal 18 April 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Penggugat, dikeluarkan oleh UPT Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.4) dan diparaf;
5. Print out foto Penggugat, tanpa keterangan ahli digital forensik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi tanggal, tanda (P.5) dan diparaf;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



6. Print out foto chatting, tanpa keterangan ahli digital forensik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi tanggal, tanda (P.6) dan diparaf;
7. Print out foto Penggugat, tanpa keterangan ahli digital forensik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi tanggal, tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.8) dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Kartika Sejahtera, RT.02, RW.08, Nomor 01, Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman di Yogyakarta, sampai anaknya berumur sekitar 2 tahun, baru kemudian balik ke Kaltim;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2020 Tergugat ada menelpon saksi dan bercerita bahwa Penggugat meminta diceraikan kepada Tergugat dengan alasan Penggugat tidak bahagia;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha memediasi keduanya via telpon, baru terungkap alasan Penggugat meminta diceraikan karena Tergugat selingkuh, dan akhirnya Tergugat minta maaf dan keduanya berdamai kembali;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Tergugat kembali menghubungi saksi via telpon dan bercerita bahwa Penggugat kembali meminta untuk bercerai;
- Bahwa kemudian sekitar pada bulan Oktober atau November tahun 2023 saksi memediasi keduanya, disitu terungkaplah bahwa Tergugat dulu beberapa kali pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat mengakui dan meminta maaf, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;

2., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Nanggerang, RT.05, RW.04, Kelurahan Nanggerang, Kecamatan TajurHalang, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kuliah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Yogyakarta sekitar 2 sampai 3 tahun, baru kemudian pindah ke Kaltim;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2016 Penggugat sering bercerita via chat kepada saksi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada tahun tersebut

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Penggugat bercerita Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat berupa pemukulan yang menyebabkan mata Penggugat bengkak. Saksi membenarkan alat bukti P.5 adalah foto yang dikirimkan pada waktu itu. Sesuai riwayat chattingan saksi dengan Penggugat gambar tersebut dikirim pada tanggal 31 Agustus 2016. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat mengirim foto muka Penggugat yang sedang benjol di bagian keningnya, sebagaimana bukti P.5, menurut cerita Penggugat pada waktu itu disebabkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa pada tahun yang sama, namun saksi lupa terkait bulannya, Penggugat juga bercerita telah terjadi kekerasan berupa pemukulan pada saat Penggugat sedang hamil dan pakaian Penggugat dirobek oleh Tergugat;
- Bahwa setelah tahun 2016 tersebut saksi jarang merespon cerita Penguat, karena saksi merasa tidak sanggup menanggapi atau memberi saran dengan apa yang terjadi di rumah tangga Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi lupa pada bulan berapa, saksi bertemu dengan Penggugat di Jakarta, dan menurut Penggugat sudah tidak ada lagi tindakan KDRT secara fisik dari Tergugat kepada Penggugat, namun masih ada kekerasan secara psikis, saksi tidak tahu detailnya seperti apa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak akhir 2023 sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk saksi sendiri sudah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT.18, Nomor A2 No.5, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 tahun yang lalu, dan jarak rumahnya sekitar 20 meter;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama
- Bahwa setahu saksi secara kasat mata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa baru sejak sekitar 4 bulan yang lalu Tergugat sering cerita dan sharing kepada saksi bahwa ada masalah di rumah tangganya yang menyebabkan pertengkaran, namun saksi tidak menggali lebih detail masalahnya tentang apa;
- Bahwa sebagai tetangga saksi hanya menasehati kepada Tergugat untuk tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

2., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Jalan Usaha Tani Perum, RT.18, Nomor 22, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu, dan jarak rumahnya sekitar 10 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, saksi lupa namanya;
- Bahwa selama 5 tahun bertetangga dengan saksi, secara kasat mata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut pada saat awal-awal bertetangga, namun saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa terkait masalah yang akhir-akhir ini saksi tidak tahu dan saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pernah cekcok mulut lagi di awal tahun 2024, namun saksi tidak melihat apakah itu betul Penggugat dan Tergugat, hanya perkiraan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak satu bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Keterangan saksi Ahli

Bahwa untuk memperjelas informasi dalam alat bukti (P.4) yang diajukan oleh Penggugat berupa surat Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Aji Rizki Melati Ariestiria, M.Psi., Psikolog dari UPT Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim berdasarkan relaas panggilan elektronik memerintahkan Psikolog tersebut sebagai saksi ahli dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang yang telah diagendakan, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dibawah

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi ahli tersebut menyampaikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan 1 kali assesment dan 2 kali konseling;
- Bahwa skala hopkins adalah skala untuk menilai tingkat kecemasan dan depresi seseorang, dalam hal ini yang ahli gunakan dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4, semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi tingkat kecemasan dan depresi yang dialami;
- Bahwa nilai skala hopkins yang normal adalah maksimal 1,75 dan jika melebihi angka tersebut berarti mengalami gejala gangguan psikologi klinis dengan rentang stres, kecemasan, depresi, skizofrenia, hingga bunuh diri;
- Bahwa untuk Penggugat dengan skala hopkins 2,75 tergolong kategori berat yang mengalami depresi dan kecemasan, namun sekarang sudah terus membaik;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara dan alat tes, menunjukkan faktor utama yang mempengaruhi depresi Penggugat adalah kondisi rumah tangganya;
- Bahwa faktor lain bisa juga mempengaruhi, namun prosentasenya sangat kecil;
- Bahwa ketika penyebab depresi itu masih terus berulang tanpa ada pemantauan dan treatment dari psikolog, kemungkinan yang akan dialami oleh Penggugat adalah skizofrenia (gangguan mental berat) atau bahkan bisa bunuh diri;
- Bahwa depresi Pengugat bisa terus membaik dan sembuh ketika penyebab depresinya diputus;
- Bahwa dengan tingkat depresi yang dialami Penggugat, Penggugat masih bisa dan layak untuk mengasuh anaknya, bahkan untuk tingkat depresi yang lebih parah sekali-pun sebenarnya masih bisa mengasuh anak selama ada pemantauan dari psikolog;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan mediator Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan pasca mediasi, Majelis Hakim menilai hal tersebut berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan secara substansi tidak melanggar ketentuan Pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan karena perubahan tersebut didasarkan pada kesepakatan perdamaian;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok utama dari gugatan Penggugat adalah agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....), karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab Tergugat membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil tentang status hukum hubungan para pihak dan waktu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, termasuk Tergugat membantah telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, meskipun Tergugat mengakui ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun itu hanya pertengkaran biasa yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga;

Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg 18 jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing;

Menimbang, bahwa beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah alasan untuk bercerai sesuai hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود
(2178) - وابن ماجه (2018) - وقال الحاكم في
المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya atau perselisihan dan pertengkaran hanya sebatas pertengkaran biasa dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.8 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, telah dikaruniai seorang anak yang bernama lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 2016. Berdasarkan bukti P.4 membuktikan Penggugat telah melakukan pemeriksaan psikologi, dengan hasil skala hopskin skor 2,76 yang menunjukkan Penggugat mengalami gangguan kecemasan berat dan depresi yang membutuhkan layanan lanjutan berupa konseling dan psikoterapi. Dan berdasarkan P.8 membuktikan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 yang merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik (*digital evidence*) merupakan perluasan alat bukti surat (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang isinya tidak diubah dengan perubahan selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), tidak didukung dengan ketengan ahli digital forensik, namun bukti P.5 bersesuaian dengan keterangan Saksi 2 Penggugat, bukti P.6 bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 Penggugat, dan bukti P.7 diakui oleh Tergugat, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dengan nilai pembuktian yang bebas, membuktikan Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, pernah melakukan perselingkuhan dan pernah melakukan serangkaian kegiatan yang diikuti membaca mantra atau dzikir yang dipercaya mampu mendatangkan ketentraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg, tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mengenai

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab-penyebab ketidak harmonisan rumah tangga merupakan keterangan yang bersumber dari orang lain (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi-saksi tersebut bersumber langsung dari penggugat setiap kali ada pertengkarang atau perselisihan dalam rumah, bahkan keterangan saksi ayah Pengugat adalah dikonfirmasi langsung kepada Tergugat, dan keterangan lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkarang dan perselisihan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Tergugat yang memiliki sifat tempramental, bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
4. Bahwa akibat dari itu Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Analisis pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan-bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg, tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg; sudah dewasa

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai rumah tangga Pemohon sudah mulai tidak harmonis dan mengenai penyebab-penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan keterangan yang bersumber dari orang lain (*testimonium de auditu*), namun sebagian adalah bersumber langsung dari Tergugat, sedangkan mengenai konsekuensi logis dari retaknya sebuah rumah tangga, berupa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir dan keterangan lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sebagian telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu diketahui ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir;

Pertimbangan Saksi Ahli

Menimbang, bahwa mengenai seorang ahli yang diundang hadir ke muka persidangan oleh Majelis Hakim, bernama Aji Rizki Melati Ariestiria, M.Psi., Psikolog dari UPT Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan status, profesi dan

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi bidang keilmuan yang dimiliki, dengan memedomani ketentuan Pasal 172 Rbg dan 215 Rv, Majelis Hakim menilai ahli tersebut memiliki *legal standing* berkompeten memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli psikologi untuk memperjelas kondisi kejiwaan Penggugat sebagaimana bukti surat P.4, dan karena saksi ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Rbg, maka keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Konstataasi Fakta Hukum (isbatu al-waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan dan keterangan ahli, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 2016, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah Tergugat yang memiliki sifat tempramental, bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
- Bahwa akibat dari itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan psikologi, dengan hasil skala hopskin skor 2,76 yang menunjukkan Penggugat mengalami gangguan kecemasan berat dan depresi yang membutuhkan layanan lanjutan berupa konseling dan psikoterapi;
- Bahwa penyebab utama kondisi Penggugat tersebut adalah disebabkan oleh kondisi rumah tangganya;
- Bahwa ketika penyebab depresi itu masih terus berulang tanpa ada pemantauan dan treatment dari psikolog, kemungkinan yang akan

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



dialami oleh Penggugat adalah skizofrenia (gangguan mental berat) atau bahkan bisa bunuh diri;

- Bahwa depresi Pengugat bisa terus membaik dan sembuh ketika penyebab depresinya diputus;
- Bahwa dengan tingkat depresi yang dialami Penggugat, Penggugat masih bisa dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali, namun tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi secara maksimal di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga atau sebuah hubungan perkawinan sudah hancur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga atau hubungan perkawinan disebut *broken marriage*, setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah, karena sudah dilakukan upaya damai secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan saling meninggalkan kewajiban masing-masing, bahkan

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, serta Penggugat menyatakan tidak sanggup/tidak bisa untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat terbukti baru berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun terbukti sejak awal perkawinan beberapa kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Majelis hakim menilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari rumusan kamar dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, yang berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi kejiwaan Penggugat sebagaimana keterangan ahli, Penggugat didiagnosis dalam kondisi depresi yang cukup berat disebabkan oleh kondisi kehidupan rumah tangganya, dan ketika penyebab depresi itu dibiarkan terus berulang tanpa ada pemantauan dan treatment dari psikolog, kemungkinan yang akan dialami oleh Penggugat adalah skizofrenia (gangguan mental berat) atau bahkan bisa bunuh diri, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudaran bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudaran itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudaran harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 3

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penyampaian salinan putusan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu kewajiban, sehingga hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (sesuai Surat Edaran No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017), oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum angka 3 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai telah dikabulkan, maka kesepakatan perdamaian tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai mana dalam duduk perkara dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan isi kesepakatan tersebut secara teori sangat dapat dilaksanakan, memenuhi ketentuan Pasal 27 aya (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan sebuah perjanjian, dan sebuah perjanjian harus ditepati sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan implementasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang bermakna janji harus ditepati (*agreements must be kept*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan perubahan gugatan pasca mediasi, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian tertanggal 15 Februari 2024 dapat dikabulkan;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 6 yang merupakan hasil perubahan gugatan pasca mediasi, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim mengadili sendiri dengan tetap mengacu pada hasil kesepakatan perdamaian dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka agar hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara, tindakan menghalangi atau melarang anak-anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat, nafkah *iddah* adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang mantan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci dengan tujuan *lil istibra'* (memastikan rahim istri steril dari pembuahan mantan suami);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah telah disepakati sebagaimana kesepakatan perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa sebuah putusan seharusnya dapat dilaksanakan (*executable*), untuk itu demi menjamin kepastian hukum agar sebuah putusan tidak sia-sia (*illusoir*), maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, untuk menambahkan kalimat “....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” pada akhir diktum pembayaran kewajiban suami, atau dengan penambahan penegasan memerintahkan panitera pengadilan Agama Tenggara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi amar tersebut;

Pertimbangan Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Diktum Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama, lahir di Yogyakarta tanggal 22 November 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, yang dibayarkan melalui Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memenuhi isi diktum angka (5) di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.**, dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Jumat, tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Adriansyah, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Hakim
Anggota,

**Umaeroh
Nur
Sabighoh,
S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	141.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 286.000,00

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Tgr